



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS PSIKOLOGI

Kampus B, Jl. Airlangga 4-6 Surabaya 60286 Telp.(031) 5032770, 5014460 Faks.(031)5025910
Website: <http://www.psikologi.unair.ac.id> – email: info@psikologi.unair.ac.id

SALINAN

**KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 22/UN3.1.9/2020**

TENTANG

**PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN
STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEMAHASISWAAN
DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan maklumat Pelayanan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan Publik Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1042);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);
12. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
13. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 1732/UN3/2015 tentang pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Sekolah Pascasarjana Periode 2015-2020
14. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2025/UN3/2017 tentang Komite Kerja Pencegahan dan Pengendalian Konflik Kepentingan dilingkungan Universitas Airlangga;
15. Keputusan Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Nomor 18/UN3.1.9/2020 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Pada Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

PERTAMA : Menetapkan Maklumat Pelayanan Standar Pelayanan Publik Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, seluruh jajaran Fakultas Psikologi Universitas Airlangga wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan meningkatkan pengelolaan resiko dengan sebaik-baiknya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth.
1. Para Wakil Dekan
Fakultas Psikologi

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 3 Pebruari 2020

DEKAN,

ttd.

NURUL HARTINI
NIP. 197104211997022001



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Mochamad Fauzi
NIP. 196907011993031001

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 22/UN3.1.9/2020 **TANGGAL 3 FEBRUARI 2020**
TENTANG : PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK
KEMAHASISWAAN DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA.

MAKLUMAT PELAYANAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KEMAHASISWAAN
PADA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

MAKLUMAT PELAYANAN

**" DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA
SESUAI DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK
MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU "**

Surabaya, 3 Pebruari 2020

DEKAN,

ttd.

NURUL HARTINI

NIP. 197104211997022001



saat ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Tata Usaha,

Mochamad Fauzi
NIP. 196907011993031001